

I MANUAL SPMI

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG

Jl Letjen S. Parman No 65 Kelurahan Bontang Barat,
Bontang, Kalimantan Timur





 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : II dari 41

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
 Jalan Letjen S Parman No. 65 Bontang Barat, Kelurahan Belimbing.
 Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kode Pos 75313
 Homepage : www.stitek.ac.id

PENGESAHAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL(SPMI)

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Lapu Tombilayuk, S.Kom., M.T.	Tim Perumus		20 Oktober 2022
2. Pemeriksaan	Herri Susanto, S.S., M.Hum.	Wakil Ketua 2		20 Oktober 2022
3. Persetujuan	Ir. Rio Jumardi, S.T., M.Eng.	Ketua Senat		20 Oktober 2022
4. Penetapan	Ir. Dedy Rahmad Utomo, S.T., IPM	Ketua Yayasan		20 Oktober 2022
5. Pengendalian	Lapu Tombilayuk, S.Kom., M.T.	Ka. Unit Jaminan Mutu		20 Oktober 2022

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : III dari 41

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang telah diselesaikan.

Unit Jaminan Mutu (UJM) Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI guna memenuhi kepuasan *stakeholder internal* dan *eksternal* terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, dokumen SPMI ini akan digunakan sebagai dokumen pengendali terhadap implementasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi di STITEK Bontang.

Dokumen Manual SPMI ini berisi tentang pedoman setiap tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam siklus SPMI dan diimplementasikan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di STITEK sehingga terwujud budaya mutu.

Bontang, 20 Oktober 2022

Tim Perumus

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : IV dari 41

DAFTAR ISI

COVER	I
PENGESAHAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL(SPMI)	II
SURAT KEPUTUSAN MANUAL MUTU SPMI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	1
A. VISI	1
B. MISI	1
1.2. LATAR BELAKANG SPMI STITEK	2
BAB II LUAS LINGKUP MANUAL SPMI.....	5
2.1. TUJUAN MANUAL SPMI STITEK	5
2.2. RUANG LINGKUP SPMI STITEK.....	5
1. Tahapan Penetapan.....	6
2. Tahapan Pelaksanaan.....	6
3. Tahapan Evaluasi	7
4. Tahapan Pengendalian	7
5. Tahapan Peningkatan.....	8
BAB III MANUAL PENETAPAN STANDAR.....	10
3.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR	10
3.2. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR.....	10
3.3. LANGKAH – LANGKAH DALAM PENETAPAN STANDAR	11

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : V dari 41

3.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN	12
3.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN	12
3.6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN	14
3.7. DAFTAR FORMULIR	14
3.8. DAFTAR SARANA	14
3.9. REFERENSI	15
BAB IV MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	16
4.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	16
4.2. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI	16
4.3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN STANDAR..	17
4.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN	18
4.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN	20
4.6. PELAKSANAAN SPMI	21
4.7. DAFTAR FORMULIR	21
4.8. DAFTAR SARANA	22
4.9. REFERENSI	22
BAB V MANUAL EVALUASI STANDAR.....	24
5.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR	24
5.2. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR DALAM SPMI	24
5.3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM EVALUASI STANDAR.....	25
5.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN	27
5.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN	28
5.6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN	29
5.7. DAFTAR FORMULIR	30

<p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : VI dari 41

5.8. DAFTAR SARANA	30
5.9. REFERENSI	30
BAB VI MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	31
6.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	31
6.2. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DALAM SPMI.....	31
6.3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENGENDALIAN STANDAR	32
6.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN.....	34
6.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN	34
6.6. PENGENDALIAN.....	35
6.7. DAFTAR FORMULIR	36
6.8. DAFTAR SARANA	36
6.9. REFERENSI	36
BAB VII MANUAL PENINGKATAN STANDAR	37
7.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR	37
7.2. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI.....	37
7.3. TEKNIS PELAKSANAAN.....	38
7.4. PIHAK YANG TERLIBAT	39
7.5. LANGKAH-LANGKAH	39
7.6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN DALAM PPEPP	40
7.7. DAFTAR FORMULIR	40
7.8. DAFTAR SARANA	40
7.9. REFERENSI	40

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 1 dari 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG

A. VISI

Menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kawasan Indonesia Timur tahun 2030.

B. MISI

1. Mengelola perguruan tinggi dengan baik, yang berbasis pada Profesionalisme, Keterbukaan dan Mutu.
2. Menyelenggarakan proses pendidikan berkualitas, berstandar nasional dan berkarakter mulia/unggul serta berjiwa entrepreneur yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal.
3. Menyelenggarakan Riset/penelitian, Inovasi dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada sinergitas, kolaborasi dan kemitraaan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat seluas- luasnya.
4. Menyelenggarakan kerjasama professional yang saling menguntungkan dalam pengembangan IPTEK.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
		Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 01
	Hal : 2 dari 41	

1.2. LATAR BELAKANG SPMI STITEK

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi dan memenuhi kebutuhan kemasyarakatan, kebutuhan dunia kerja. Mutu perguruan tinggi didasarkan pada visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni.

Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STITEK secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 3 dari 41

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas).
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 4 dari 41

di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STITEK dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STITEK dengan diwarnai ciri khas STITEK dalam mengawal pencapaian visi STITEK. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan STITEK, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju Universitas Unggul.

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	BONTANG	Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM	Revisi : 01
	PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Hal : 5 dari 41

BAB II

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

2.1. TUJUAN MANUAL SPMI STITEK

Dokumen Manual SPMI STITEK Bontang berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

2.2. RUANG LINGKUP SPMI STITEK

Pada dasarnya Manual SPMI STITEK Bontang berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan,

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 6 dari 41

pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STITEK Bontang.

1. Tahapan Penetapan

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI di STITEK Bontang dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Kendali Mutu (penanggung jawab mutu di tingkat program studi), hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STITEK Bontang, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STITEK Bontang yang diawali dengan satu siklus

 STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 7 dari 41

kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahapan Evaluasi

- a. Tahap Evaluasi adalah merupakan tahap penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh UJM Institusi dan masing-masing Gugus Kendali Mutu (BPM dari masing-masing Program Studi) bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil penilaian dilaporkan kepada ketua STITEK.
- b. Evaluasi pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (penanggung jawab mutu di tingkat Program Studi) dan Tim Audit Mutu Internal dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI terukur secara objektif dan sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.

4. Tahapan Pengendalian

- a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh unit penyelenggara STITEK Bontang termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural,

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 8 dari 41

tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya diawasi, dipantau dan dikontrol serta dimonitor secara rutin terus-menerus.

- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (penanggung jawab mutu di tingkat Program Studi) dan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Mutu Internal dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahapan Peningkatan

- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan Ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	BONTANG	Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM	Revisi : 01
	PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Hal : 9 dari 41

dilaksanakan oleh BPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking pada unit lain. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
		Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 01
	Hal : 10 dari 41	

BAB III

MANUAL PENETAPAN STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar dalam SPMI di Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK).

3.2. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR

1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di STITEK Bontang
2. Standar dalam SPMI STITEK Bontang meliputi kelompok standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat (PKM), dan standar tambahan.
3. Kelompok standar nasional pendidikan meliputi: 1) standar isi pembelajaran, 2) standar kompetensi kelulusan, 3) standar proses pembelajaran, 4) standar penilaian pembelajaran, 5) standar dosen dan tenaga kependidikan, 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, 7) standar pengelolaan pembelajaran, dan 8) standar pembiayaan pembelajaran.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 11 dari 41

4. Kelompok standar penelitian meliputi: 1) standar hasil penelitian, 2) standar isi penelitian, 3) standar proses penelitian, 4) standar penilaian penelitian, 5) standar penelitian, 6) standar sarana dan prasarana penelitian, 7) standar pengelolaan penelitian, dan 8) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi: 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat, 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat, 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan 8) standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kelompok standar tambahan meliputi : 1) standar visi misi tujuan dan sasaran, 2) standar tata kelola, 3) standar kerja sama, dan 4) standar kepemimpinan

3.3. LANGKAH – LANGKAH DALAM PENETAPAN STANDAR

1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan STITEK/PRODI

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 12 dari 41

2. Pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan yang relevan
3. Penyusunan draft standar dalam SPMI
4. Pembahasan draft standar dalam SPMI dalam forum senat STITEK
5. Perbaikan draft standar dalam SPMI oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat
6. Pengajuan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki kepada Rektor/Dekan untuk mendapat pengesahan.

3.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN

1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Ketua STITEK
2. Unit Penjaminan Mutu dan GUGUS Jaminan Mutu sebagai mitra diskusi Tim Perumus.
3. Senat STITEK Bontang membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI.
4. Ketua STITEK mengesahkan standar dalam SPMI.

3.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

1. Ketua STITEK menetapkan Tim untuk merumuskan standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan.
2. Tim perumus berdiskusi dengan UJM tentang kebijakan dan standar yang telah berlaku di STITEK Bontang

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 13 dari 41

3. Tim perumus mempelajari, membaca dan mengkaji peraturan dan keputusan yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI termasuk Dokumen Kebijakan SPMI STITEK, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016;
4. Tim perumus menyepakati bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
5. Tim perumus merumuskan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam kelompok- kelompok yang dibentuk.
6. Hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dibahas pada suatu lokakarya dengan melibatkan stakeholder internal untuk uji publik.
7. Tim perumus memperbaiki hasil rumusan sesuai hasil uji publik.
8. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI kepada Pimpinan untuk dibahas dalam forum senat STITEK.
9. Tim perumus memperbaiki draft standar dalam SPMI sesuai masukan rapat senat.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 14 dari 41

10. Pemimpin meminta kepada ketua senat untuk menyelenggarakan rapat pleno senat dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan.
11. Tim mengajukan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki untuk mendapat pengesahan oleh Ketua STITEK.

3.6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

Penetapan standar dalam SPMI dilakukan bila:

1. diperlukan adanya standar baru dalam SPMI.
2. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah ada sebagai akibat siklus PPEPP.

3.7. DAFTAR FORMULIR

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual Penetapan Standar dalam SPMI adalah sebagai berikut.

1. Formulir perumusan standar dalam SPMI.
2. Formulir pembahasan draft standar dalam SPMI.

3.8. DAFTAR SARANA

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 15 dari 41

mengimplementasikan Manual Penetapan Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

3.9. REFERENSI

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
		Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 01
		Hal : 16 dari 41

BAB IV

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Manual Pelaksanaan Standar disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaianya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan.

4.2. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI

1. Luas lingkup Manual Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI STITEK meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g)

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 17 dari 41

standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi: a) standar hasil PKM, b) standar isi PKM, c) standar proses PKM, d) standar penilaian PKM, e) standar pelaksana PKM, f) standar sarana dan prasarana PKM, g) standar pengelolaan PKM, dan h) standar pembiayaan PKM.

4.3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN STANDAR

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar.
2. Sosialisasi isi Standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di universitas/fakultas yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan,

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 18 dari 41

dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

- i. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll.
- ii. melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
- iii. menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll.
- 3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- 4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

4.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN

- 1. Unit Jaminan Mutu, Gugus Jaminan Mutu yang merupakan unit-unit SPMI STITEK Bontang, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 19 dari 41

2. Tim yang ditunjuk oleh kepala UJM dan disahkan oleh Rektor yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan STITEK dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar.

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 20 dari 41

4.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

1. Tim yang ditunjuk oleh kepala UJM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun petunjuk teknis (juknis), prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
2. UJM dan GJM prodi menyosialisasikan isi standar kepada seluruh unit kerja
3. Seluruh pimpinan/pejabat struktural di lingkungan STITEK melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Pimpinan wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan standar.
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melakukan tugas dan kewajiban, serta memenuhi hak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai isi standar.
5. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran pendidikan (RKAP), pada masing-masing unit kerja.

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	BONTANG	Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM	Revisi : 01
	PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Hal : 21 dari 41

4.6. PELAKSANAAN SPMI

Pelaksanaan standar dalam SPMI dilakukan:

1. Jika standar dalam SPMI telah ditetapkan dan berlaku.
2. Jika terjadi perubahan atau pembaharuan penetapan standar.

4.7. DAFTAR FORMULIR

1. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pendidikan.
2. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar penelitian.
3. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar kemahasiswaan dan alumni.
5. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar kerjasama.
6. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar tata pamong dan kepemimpinan.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 22 dari 41

4.8. DAFTAR SARANA

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI antara lain sebagai berikut.

1. Sarana pada standar pendidikan.
2. Sarana pada standar penelitian.
3. Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana pada standar kemahasiswaan dan alumni.
5. Sarana pada standar kerjasama.
6. Standar tata pamong dan kepemimpinan.

4.9. REFERENSI

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 23 dari 41

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 24 dari 41

BAB V

MANUAL EVALUASI STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Manual Evaluasi Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi standar dalam SPMI.

5.2. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR DALAM SPMI

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar ini mencakup tentang evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI STITEK meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 25 dari 41

4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi: a) standar hasil PKM, b) standar isi PKM, c) standar proses PKM, d) standar penilaian PKM, e) standar pelaksana PKM, f) standar sarana dan prasarana PKM, g) standar pengelolaan PKM, dan h) standar pembiayaan PKM.

5.3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM EVALUASI STANDAR

1. Penetapan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. pelaksana evaluasi standar dalam SPMI dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
 - I. Pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri.
 - II. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev).
 - III. Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 26 dari 41

IV. Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Ada tiga jenis evaluasi standar yaitu:

- I. Evaluasi Diagnostik, dilakukan pada saat setiap standar dalam SPMI diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.
 - II. Evaluasi Formatif, dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar, sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - III. Evaluasi Sumatif, dilakukan pada saat penerapan setiap standar dalam SPMI sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.
2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
 3. Pencatatan atau perekaman semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan standar.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 27 dari 41

4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaranya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Audit mutu internal untuk memeriksa dan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
8. Pelaporan hasil dari evaluasi standar kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi

5.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN

1. Pelaksana evaluasi standar yang ditetapkan, antara lain:
 - I. Pelaksana standar itu sendiri,
 - II. Tim evaluasi yang dibentuk,
 - III. Atasan/pimpinan,
 - IV. Tim Auditor Mutu Internal
2. Unit-unit SPMI STITEK Bontang ialah Unit Jaminan Mutu, dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 28 dari 41

5.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

1. Pimpinan STITEK menetapkan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan.
2. Pelaksana evaluasi melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
3. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk mencatat ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar.
4. Pelaksana evaluasi memeriksa dan menelusuri alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
5. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil, serta memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut.
6. Tim Auditor Internal melakukan pemeriksaan dengan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
		Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 01
	Hal : 29 dari 41	

7. Pelaksana evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi standar kepada pimpinannya. Untuk laporan AMI harus disertai saran atau rekomendasi tindak lanjut., dan memuat kesimpulan pelaksanaan setiap standar, yaitu:
- I. Mencapai standar dalam SPMI, atau
 - II. Melampaui standar dalam SPMI, atau
 - III. Belum mencapai standar dalam SPMI, atau
 - IV. Menyimpang dari standar dalam SPMI.

5.6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

1. Evaluasi standar dilakukan setelah standar ditetapkan, dan standar yang ditetapkan telah dilaksanakan.
2. Evaluasi standar dilakukan secara periodik mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan oleh pelaksana standar, atasan/pimpinan, dan tim evaluasi yang dibentuk.
3. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dilakukan setahun sekali pada jadwal yang ditetapkan oleh Unit Jaminan Mutu atas perintah Ketua STITEK
4. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dapat dilakukan secara insidental sesuai permintaan pihak yang ingin diaudit (auditee).

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 30 dari 41

5.7. DAFTAR FORMULIR

1. Prosedur/SOP audit.
2. Formulir Evaluasi diri.
3. Formulir audit mutu internal
4. Formulir temuan hasil pemeriksaan

5.8. DAFTAR SARANA

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Evaluasi Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

5.9. REFERENSI

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
		Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 01
		Hal : 31 dari 41

BAB VI

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

6.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Manual Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar dalam SPMI.

6.2. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI STITEK meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 32 dari 41

pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h)
standar pembiayaan pembelajaran.

4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b)
standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar
penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan
prasaranan penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h)
standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi:
a) standar hasil PKM, b) standar isi PKM, c) standar proses PKM, d)
standar penilaian PKM, e) standar pelaksana PKM, f) standar sarana
dan prasarana PKM, g) standar pengelolaan PKM, dan h) standar
pembiayaan PKM.

6.3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENGENDALIAN STANDAR

1. Pengidentifikasi langkah pengendalian sesuai dengan
kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, sebagaimana
tabel berikut.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTAG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 33 dari 41

No	Kesimpulan evaluasi	Alternatif langkah pengendalian standar
1	Mencapai standar dalam SPMI	Prodi dan unit kerja lainnya mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar
2	Melampaui standar dalam SPMI	Prodi/ unit kerja mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih _____ standar dalam SPMI
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Prodi/unit kerja melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Prodi/unit kerja melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah

2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
5. Pemantauan terhadap efek dari tindakan pengendalian yang diambil.

 STITEK <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</small>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01 Tanggal : 20 Oktober 2022
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 01
		Hal : 34 dari 41

6. Pengiriman laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan STITEK.

6.4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut.

1. Unit-unit SPMI STITEK ialah Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu yang merupakan koordinator pengendalian standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua pimpinan unit kerja yang ada di lingkungan STITEK dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam SPMI.

6.5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

1. UJM mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. UJM mengirimkan surat permintaan diadakan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit.
3. Pimpinan unit yang diaudit mengadakan RTM untuk membahas langkah-langkah pengendalian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dengan melibatkan Unit SPMI sesuai arasnya.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 35 dari 41

4. Pimpinan unit yang diaudit mengirimkan hasil RTM kepada UJM sebagai laporan yang memuat rencana langkah pengendalian yang diambil.
5. Unit yang diaudit melakukan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan hasil RTM.
6. Unit SPMI dapat memantau pelaksanaan tindakan pengendalian yang diambil.
7. Unit SPMI dapat menyusun laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan STITEK.

6.6. PENGENDALIAN

Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan bila:

1. evaluasi hasil pelaksanaan standar dalam SPMI telah dilakukan.
2. untuk mengambil tindakan tindak lanjut atas evaluasi standar dalam SPMI.
3. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakan dan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 36 dari 41

6.7. DAFTAR FORMULIR

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual Pengendalian SPMI adalah:

1. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. Formulir pengendalian standar dalam SPMI

6.8. DAFTAR SARANA

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pengendalian Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK, formulir dan data yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian standar.

6.9. REFERENSI

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 37 dari 41

BAB VII

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

7.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Tujuan Manual Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

7.2. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI

1. Luas lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI STITEK meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 38 dari 41

pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h)
standar pembiayaan pembelajaran.

4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b)
standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar
penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan
prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h)
standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi:
a) standar hasil PKM, b) standar isi PKM, c) standar proses PKM, d)
standar penilaian PKM, e) standar pelaksana PKM, f) standar sarana
dan prasarana PKM, g) standar pengelolaan PKM, dan h) standar
pembiayaan PKM.

7.3. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam
SPMI.
3. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi standar dalam SPMI.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 39 dari 41

7.4. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Unit SPMI pada aras universitas (LPMPP), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di STITEK yang harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI.

7.5. LANGKAH-LANGKAH

1. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan.
2. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan universitas/fakultas/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
3. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 40 dari 41

4. 4. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi melakukan/mengoordinasi revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan manual penetapan standar.

7.6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN DALAM PPEPP

Peningkatan standar dalam SPMI akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut.

7.7. DAFTAR FORMULIR

1. Formulir komponen standar yang ditingkatkan.
2. Formulir monitoring peningkatan standar.

7.8. DAFTAR SARANA

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK.

7.9. REFERENSI

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

 <p>STITEK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</p>	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG	Kode : STITEK/SPMI/MM-01
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : 20 Oktober 2022
		Revisi : 01
		Hal : 41 dari 41

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.